



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 71 TAHUN 1993

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi telah diatur ketentuan mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;

9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
11. Pengujian tipe kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji tipe adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara masal;
12. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;
13. Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;
14. Sertifikat uji tipe landasan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa tipe landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;
15. Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan sebagai jaminan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Surat keterangan lulus uji tipe landasan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan sebagai jaminan bahwa setiap landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe landasan kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe landasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
 - e. hasil uji berkala kendaraan harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - f. fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
 - g. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
 - h. kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji pada wilayah pelayanan yang bersangkutan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maka :
- a. besarnya biaya pengujian yang dipungut dari masyarakat harus sama dan seragam untuk seluruh Indonesia;
 - b. tidak boleh memungut biaya dari masyarakat dalam bentuk apapun, selain biaya pengujian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
 - c. penetapan besarnya biaya pengujian, disamping tidak didasarkan atas perhitungan pengembalian biaya investasi dan operasional, juga tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan materiil dan/atau finansial;
 - d. setiap unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon yang memuat besarnya biaya yang dipungut dalam rangka pengujian kendaraan bermotor dan prosedur pengujian kendaraan bermotor;
 - e. setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji;
 - f. jumlah dan kualifikasi tenaga penguji harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan yang diuji dan peralatan pengujian;
 - g. unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor terletak di daerah tingkat II.

- (3) Kegiatan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan mengawasi, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor pada daerah propinsi yang bersangkutan.

BAB III

LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA

Pasal 6

- (1) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap.
- (2) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan;
 - b. sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
 - c. luas areal tanah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan;
 - d. tidak mengganggu kelestarian lingkungan.
- (3) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperbolehkan apabila di dalam suatu daerah tingkat II tertentu ternyata :
 - a. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani; dan/atau
 - b. kondisi geografinya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala.

Pasal 7

- (1) Pada setiap daerah tingkat II disediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.

BAB V

FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

- (1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap dan fasilitas pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. bangunan beban kerja;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
 - c. jalan keluar-masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan;
 - j. pompa air dan menara air.
- (3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai bangunan khusus.
- (4) Ketentuan mengenai tata letak, ukuran, konstruksi, spesifikasi teknis, pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Fasilitas uji berkala kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tidak tetap berupa areal tanah yang permukaannya rata dengan luas sesuai dengan kebutuhan.

(2) Peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. alat uji suspensi roda (Pit wheel suspension tester), dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan bermotor;
- b. alat uji rem;
- c. alat pengukur berat;
- d. alat pengukur dimensi;
- e. alat pengukur tekanan udara;
- f. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
- g. kompresor udara;
- h. generator set;
- i. peralatan bantu.

(3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi :

- a. alat uji rem;
- b. alat pengukur berat;
- c. alat pengukur dimensi;
- d. alat pengukur tekanan udara;
- e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
- f. kompresor udara;
- g. generator set;
- h. peralatan bantu.

- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila pemerintah daerah tingkat I mempunyai kemampuan untuk membangun fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor, pemerintah daerah tingkat I yang bersangkutan dapat melaksanakan pembangunan tersebut sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan di bawah koordinasi Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan secara bertahap pada setiap daerah tingkat II.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada skala prioritas yang dikaitkan dengan kondisi daerah tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Penetapan skala prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah kendaraan wajib uji pada daerah tingkat II yang bersangkutan;
 - b. luas wilayah daerah tingkat II yang dilayani;
 - c. kondisi geografi;
 - d. tersedianya areal tanah yang ditetapkan sebagai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

TENAGA PENGUJI

Pasal 18

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga pengujian yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.

- a. teori, sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan mengenai :
- 1) teknologi kendaraan bermotor;
 - 2) konstruksi kendaraan bermotor;
 - 3) pengetahuan umum tentang kendaraan bermotor menurut jenis, ukuran, berat dan peruntukannya;
 - 4) ukuran bagian-bagian kendaraan bermotor dan cara mengukurnya;
 - 5) pengetahuan mengenai rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, bak muatan dan modifikasi;
 - 6) cara kerja dan unjuk kerja kendaraan bermotor;
 - 7) pengetahuan mengenai kendaraan khusus, kendaraan pengangkut bahan berbahaya, cara bekerja, cara memuat dan membongkar, dan cara pengujiannya;
 - 8) cara uji kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, evaluasi dan menentukan hasil pengujian;
 - 9) pengetahuan mengenai peralatan dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, tatacara pengoperasian dan pemeliharaan peralatan serta fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
 - 10) pengetahuan mengenai administrasi dan sistem pelaporan pengujian kendaraan bermotor;
 - 11) peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama yang menyangkut hal ikhwal mengenai kendaraan bermotor;
 - 12) ketentuan mengenai prosedur, tatacara, standar dan biaya pengujian;
 - 13) ketentuan mengenai kualifikasi teknis, pembinaan dan pengawasan teknis tenaga penguji;
 - 14) ketentuan mengenai tanggung jawab, kewajiban dan hak penguji;

- (3) Tenaga penguji yang tanda kualifikasi teknisnya dicabut karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf f, dan huruf g, maka tenaga penguji tersebut selain harus mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga dikenakan sanksi tambahan berupa :
- a. tidak boleh ditugaskan lagi sebagai tenaga penguji pada lingkungan unit pelaksana atau instansi pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor;
 - b. tidak boleh diusulkan kembali sebagai calon tenaga penguji kendaraan bermotor.

Pasal 22

- (1) Secara berkala, sekurang-kurangnya setahun sekali Direktur Jenderal dapat menyelenggarakan pertemuan penguji tingkat nasional, dan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dapat menyelenggarakan pertemuan penguji tingkat Daerah Tingkat I.
- (2) Pertemuan penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya membahas mengenai :
- a. evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian di masing-masing daerahi maupun secara nasional;
 - b. kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah, untuk memperoleh cara pemecahan yang tepat;
 - c. rencana dan program pelaksanaan, peningkatan maupun pengembangan pengujian;
 - d. standar-standar pelaksanaan pengujian untuk keseragaman dan kemudahan, baik yang bersifat teknis maupun administratif;
 - e. informasi kemajuan teknologi kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
 - f. informasi kemajuan teknologi peralatan uji kendaraan bermotor;
 - g. data kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas uji, serta tenaga penguji;
 - h. upaya-upaya meningkatkan prestasi kerja penguji, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - i. dan lain sebagainya.

- o. ukuran ban teringan;
 - p. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - q. ukuran utama kendaraan;
 - r. daya angkut;
 - s. masa berlakunya;
 - t. bahan bakar yang digunakan;
 - u. kode wilayah pengujian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, huruf dan angka serta unsur-unsur pengaman buku uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani dan/atau mengesahkan buku uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
- a. kode wilayah pengujian;
 - b. nomor uji kendaraan;
 - c. masa berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, huruf dan angka serta unsur-unsur pengaman tanda uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), harus dilengkapi dengan tanda samping.
- (2) Tanda samping mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

- (2) Sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan kendaraan yang bersangkutan berdasarkan pengesahan dan sertifikat uji tipe, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur pengaman.
- (5) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula diberi tanda lulus uji tipe dan tanda pengenal pabrik pembuatnya.

Pasal 28

- (1) Sertifikat registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) harus selalu disertakan pada setiap kendaraan yang bersangkutan, untuk kendaraan bermotor yang belum dikenakan kewajiban uji berkala dan kendaraan yang dibebaskan sementara dari uji berkala untuk yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) harus dipasang secara permanen pada bagian depan dan belakang kendaraan.
- (3) Tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus terbuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman

Pasal 29

Tanda pengenal pabrik pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan uji berkala setelah masa pembebasan uji berkala berakhir.

(2) Permohonan untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
- c. memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, dan buku pemilik kendaraan bermotor;
- d. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
- e. fotokopi jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala.

(3) Permohonan untuk kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. memiliki bukti pemilikan kendaraan yang sah;
- c. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
- d. memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dari Direktur Jenderal serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari Kepala Kantor Wilayah tempat kendaraan tersebut dibuat, dan/atau dirakit dan/atau diimpor;
- e. fotokopi jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala.

- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
 - c. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - d. lulus uji berkala.
- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan/atau data pemilik dan/atau wilayah operasi kendaraan;
 - d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (3) Permohonan penggantian tanda lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
 - b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
 - c. melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. membawa kendaraan untuk diuji kembali apabila telah habis masa berlakunya dan/atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji berkala yang sah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada tanggal mulai berlakunya Keputusan ini, maka :

- a. nomor uji yang telah diberikan pada kendaraan bermotor dinyatakan tetap berlaku dan tidak diganti;
- b. buku uji yang telah diterbitkan untuk kendaraan yang bersangkutan tetap berlaku dan dapat dipergunakan sampai dengan tahun 1996.
- c. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang belum dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor, tetap dapat melakukan pengujian berkala secara manual.

Pasal 42

- (1) Penanggung jawab rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang pada saat Keputusan ini diberlakukan telah melaksanakan kegiatan rancang bangun dan rekayasa kendaraan dengan jumlah melebihi 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe kendaraan, dan rancang bangunnya telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal serta akan terus melaksanakan rekayasa, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini diberlakukan harus memenuhi ketentuan kewajiban uji tipe.
- (2) Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu yang diterbitkan sebelum Keputusan ini diberlakukan dan yang diterbitkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan tetap berlaku sebagai pengganti sertifikat registrasi uji tipe.

Pasal 43

Ketentuan dalam Penetapan Lalu Lintas Jalan - Perhubungan Pen - L.P. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Penetapan Menteri Perhubungan Nomor 2441/Ment.tanggal 1 Juli 1951, lembaran tambahan Nomor 144, sepanjang yang menyangkut pengujian berkala kendaraan bermotor, dinyatakan tidak berlaku.